

Nomor : 013/PM.00.02/K.SN-19/07/2026

01 Juli 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664).

- B. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026, melalui pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja untuk:**

1. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.
3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
4. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
5. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI);
7. Memastikan menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait;
8. Memastikan mengoordinasikan, mengendalikan, menyelenggarakan, dan memantau tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja;
9. Memastikan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja yang dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali, adapun instansi lain terkait sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten Tana Toraja.
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja.
 - c. Kodim 1414/Tana Toraja.
 - d. Kepolisian Resor Tana Toraja, dan/atau
 - e. Instansi terkait lainnya.

10. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali;
11. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja dapat mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten/kota;
 - b. Dinas yang mengelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya
12. Memastikan menindaklanjuti masukan dan tanggapan lisan dan/atau tertulis dari pihak lain;
13. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja dengan Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja;
14. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja, laman resmi dan media sosial resmi KPU Kabupaten Tana Toraja atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Tana Toraja;
15. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja, dan
 - b. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja.
16. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja;
17. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Tana Toraja untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja;
18. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan dan/atau saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


 Ketua,
 Lns Bua Mangesa', S.E.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Peringgal.